



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN DAFTAR PUTUSAN CATATAN HAKIM Nomor: 5/Pid.C/2021/PNSbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marudut Sihombing;**  
Tempat lahir : Pematangsiantar;  
Umur/TanggalLahir : 45 Tahun/ 17 Juli 1975;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karang Sari Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir  
Susunan Persidangan :  
Zaldy Dharmawan Putra, S.H. sebagai..... Hakim;  
Jhonny Harto, S.H. sebagai ..... Panitera Pengganti;  
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai ..... Penyidik;  
Bripka Doni Kurniawan sebagai ..... Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor : BP/15//2021/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 15 Januari 2021:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Christmas Milleno Demakarios Siahaan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Christmas Milleno Demakarios Siahaan dan saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Jln.Lintas Gunung Tua-Sibuhuan Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas yang pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan minuman keras berupa tuak dari bagasi Bus Berlian Baru untuk diberikan kepada Seseorang yang berada di Desa Batang Bulu Jae Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan minuman keras berupa tuak;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa minuman keras jenis tuak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa adalah supir bus berlian baru yang membawa 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak tersebut dibawa dari Simpang Kawat Kab.Asahan;
- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak dengan cara diterima dari seseorang yang meminta untuk membawakan minuman keras berupa tuak tersebut kepada yang tidak diketahui namanya dan hanya diberikan nomor telfon penerima barang tersebut, yang mana tuak tersebut diterima pada saat Terdakwa memberhentikan Bus Barumon tersebut di Simpang Kawat Kab.Asahan ;
- Bahwa setiap tiap derigennya terdakwa diberi ongkos kirim sebesar Rp.25.000-, (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk pertama kalinya semenjak 15 tahun menjadi supir dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekannya/supir cadangan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh saksi, diketahui pemesan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak adalah Sdra. Satur Situmorang yang beralamat di Desa Batang Bulu Jae Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa tuak guna dijual;

## 2. Saksi Yusril Aldi Mahendra

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Christmas Milleno Demakarios Siahaan dan saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Jln.Lintas Gunung Tua-Sibuhuan Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas yang pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan minuman keras berupa tuak dari bagasi Bus Berlian Baru untuk diberikan kepada Seseorang yang berada di Desa Batang Bulu Jae Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan minuman keras berupa tuak;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa minuman keras jenis tuak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa adalah supir bus berlian baru yang membawa 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak tersebut dibawa dari Simpang Kawat Kab.Asahan;
- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak dengan cara diterima dari seseorang yang meminta untuk membawakan minuman keras berupa tuak tersebut kepada yang tidak diketahui namanya dan hanya diberikan nomor telfon penerima barang tersebut, yang mana tuak tersebut diterima pada saat Terdakwa memberhentikan Bus Barumon tersebut di Simpang Kawat Kab.Asahan ;
- Bahwa setiap tiap derigennya terdakwa diberi ongkos kirim sebesar Rp.25.000-,(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk pertama kalinya semenjak 15 tahun menjadi supir dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekannya/supir cadangan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh saksi, diketahui pemesan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak adalah Sdra. Satur Situmorang yang beralamat di Desa Batang Bulu Jae Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa tuak guna dijual;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Terdakwa **Marudut Sihombing** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Christmas Milleno Demakarios Siahaan dan saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Jln.Lintas Gunung Tua-Sibuhuan Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas yang pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan minuman keras berupa tuak dari bagasi Bus Berlian Baru untuk diberikan kepada Seseorang yang berada di Desa Batang Bulu Jae Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan minuman keras berupa tuak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa minuman keras jenis tuak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa adalah supir bus berlian baru yang membawa 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak tersebut dibawa dari Simpang Kawat Kab.Asahan;
- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak dengan cara diterima dari seseorang yang meminta untuk membawakan minuman keras berupa tuak tersebut kepada yang tidak diketahui namanya dan hanya diberikan nomor telfon penerima barang tersebut, yang mana tuak tersebut diterima pada saat Terdakwa memberhentikan Bus Barumon tersebut di Simpang Kawat Kab.Asahan ;
- Bahwa setiap tiap derigennya terdakwa diberi ongkos kirim sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk pertama kalinya semenjak 15 tahun menjadi supir dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekannya/supir cadangan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian melalui handphone terdakwa, diketahui pemesan 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak adalah Sdra. Satur Situmorang yang beralamat di Desa Batang Bulu Jae Kec.Lubuk Barumon Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa minuman keras berupa tuak guna dijual;
- Bahwa terdakwa telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Dalam persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) buah derigen berwarna biru berisikan tuak yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Marudut Sihombing;

Telah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya yaitu membawa minuman keras jenis tuak, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) derigen berwarna biru berisikan tuak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim;

Mengingat Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARUDUT SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana "membawa minuman keras";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARUDUT SIHOMBING** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) derigen berwarna biru berisikan tuak

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripta Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Jhonny Harto, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.,